

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DI *E-COMMERCE* DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI

Josua Aditia Leimena¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.19810336

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 117048501

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1130038302

Email: josuaaditia1007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaturan perlindungan hukum bagi hak konsumen serta keabsahan kontrak dalam perjanjian jual-beli pakaian bekas secara transaksi *e-commerce* dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila para pihak yang melakukan jual-beli secara transaksi *e-commerce* mengalami wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya telah efektif dan efisien mengatur mengenai hak konsumen, dengan begitu konsumen dapat menuntut haknya jika pelaku usaha melanggar hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak konsumen transaksi *e-commerce* termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Konsumen, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 28 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Adanya kondisi penyelewengan dari pihak pelaku dengan mencantumkan klausula baku. Transaksi *e-commerce* dinyatakan sah apabila syarat-syarat kontrak jual-beli telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdara. Begitu juga sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian jual-beli secara transaksi *e-commerce* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dapat ditempuh menggunakan jalur damai. Akan tetapi bila jalur tersebut tidak efektif di lakukan maka pihak konsumen dapat menuntut pihak pelaku usaha sesuai dengan isi dari Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: *Konsumen, Transaksi e-commerce, Perlindungan hukum.*

ABSTRACT

This study aimed to investigate the consumer rights of legal protection policies, transaction contract validity, and the litigations required to manage non-contract performances in used clothing in e-commerce transactions. Normative juridical applied as the study method. Study approaches employed were the legislation and conceptual strategy with primary and secondary legal materials as the study data. The results of study show that the article 4 on the Consumer Protection Act, article 5, 18, 28 and 45 paragraph 2 on the Information and Electronic Transaction Act and article 23 on the Human Rights Act had provided effective and efficient policies for consumer right protection. These policies made the prosecution of consumer rights could be field right away if non-contract performance happened on the e-commerce transactions. The practice of the standard clause was a part of the non-contract performance that ignored the provision of Article 18 on the Consumer Protection Act. A legal e-commerce transaction acknowledged as a legal transaction if the terms of the transaction contract are fully-filled, as stated by article 1320 on the Indonesia Civil Code and article 5 paragraph 1 on the Information and Electronic Transaction Act. An amicable settlement was mainly suggested in managing a non-contract performance. However, according to article 45 on the Consumer Protection Act, consumers could file a prosecution related to the non-contract performances to the e-commerce business owner.

Keywords: *Consumer, E-Commerce transaction, Legal protection.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim B, (2009), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Ahmad Azhar Basir, (1993), *Azas-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII
- Akhmaddhian Suwari and Asri Agustiwi, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 40-60.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Boris Tampubolon, (2020), *Cara Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, dapat diakses online pada, <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-pmh/>.
- Emilda Kuspraningrum, (2011), *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di tinjau dari Pasal 1320 KUHPERDATA dan UNCITRAL Model Law On Elektronik Commerce*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 4.
- Hanim Lathifah, (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 191-199.
- Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha, (2020), *Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 Nomor 5, hlm. 5.
- Laumuri, Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, (2014), *Keabsahan Tanda Elektronik dalam Perdagangan di tinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5, hlm. 10-13.
- Manap, Marina Abdul, (2018), *Kontrak Elektronik Isu dan Penyelesaian Undang-Undang*, *Journal Of Law and Governance*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 62-76.
- Muthiah Aulia, (2018), *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Pasal 1338 KUHPERDATA.
- Ridwan Khariandy, (2003), *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana
- Rongiyati, Sulasi, (2019), *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection In E-Commerce)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 1-25.
- Rosalinda Elsin Latumahina, (2015), *Aspek-Aspek dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, *Jurnal Gema Aktualita*, Volume 4, Nomor 1.
- Sastra, Ida Bagus Kade Oka Dharma, Ni Ketut Sari Adnyani, M. Hum, Ratna Artha Windari, and Mh Sh, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat Dari Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (e-commerce) Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Bali*, *Jurnal*

Komunitas Yustisa, Volume 1
Nomor 2, hlm.1-11.

- Sri Redjeki Hartono, (2000), *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukarmi, (2008), *Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra
- Syafriana, Rizka, (2017), *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 430-477.
- Tan Yuliana Fransiska, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lex Et Societatis*, Volume 4 Nomor 8, hlm. 5-11.
- Wijaya I Putu Agus Dharma and I Wayan Novy Purwanto, (2019), *Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Elektronik di Indonesia, Kertha Negara: Journall Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 10, hlm. 1-16.